

PUTUSAN

Nomor: XXX/Pdt.G/2011/PA.GM.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

Yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini, dalam perkara gugat cerai antara ;

PENGGUGAT, Umur 31 tahun, pendidikan terakhir SLTA, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut **Penggugat**;

LAWAN

TERGUGAT, Umur 57 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan alat-alat bukti ;

Telah mendengar keterangan saksi keluarga;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkaranya tertanggal 16 Februari 2011 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 16 Februari 2011 dengan nomor: XXX/Pdt.G/2011/PA.GM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 15 Juli 2006, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat berwakil kepada WAKIL WALI NIKAH (Penghulu Dusun) dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun belum dibayar oleh Tergugat;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan serta saat dilangsungkan pernikahan dihadiri dan disaksikan oleh orang banyak antara lain SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan saat pernikahan Penggugat berstatus janda (cerai mati), sedangkan Tergugat berstatus duda;

3. Bahwa walaupun pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sedemikian rupa, namun tidak tercatat pada PPN/KUA setempat, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup sebagaimana layaknya suami isteri di rumah Tergugat, namun sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa setelah beberapa bulan menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - Tergugat tidak bisa memberikan kepuasan terhadap Penggugat ketika berhubungan bathin (bersenggama);
 - Tergugat sering melakukan kekerasan (pemukulan) terhadap Penggugat apabila terjadi pertengkaran;
 - Tergugat tidak ada perhatian sama sekali terhadap anak-anak dari Penggugat;
6. Bahwa oleh karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 14 Juli 2009 sampai sekarang, Penggugat pulang ke rumah orang tua di Kabupaten Lombok Barat sedangkan Tergugat tetap tinggal di Kabupaten Lombok Tengah;
7. Bahwa setelah Penggugat tinggal di Kabupaten Lombok Barat Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat sejak Februari 2010 sampai sekarang;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan cara meminta nasehat dari keluarga Penggugat, namun usaha Tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut di atas rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Giri Menang mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Penggugat dan Tergugat menikah untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar pencatatan yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Mengitsbatkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2006 dalam rangka perceraian;
3. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida :

Dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis telah cukup berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk melanjutkan gugatannya;

Bahwa disamping perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim juga telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator SUAIDI MASHFUH, S.Ag., namun upaya mediasi tersebut gagal;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut: 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Domisili a.n. **PENGGUGAT**, Nomor : 470/43/KDR.SLT/LB/III/2011, tertanggal 3 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Penjabat Kepala Desa di Kabupaten Lombok Barat selatan, selanjutnya diberi tanda (P.1);

Menimbang, bahwa disamping Penggugat mengajukan bukti surat, juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat;

SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi tersebut bersumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut;

Saksi I :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah menikah secara syariat islam pada tanggal 15 Juli 2006 di rumah Tergugat, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang berwakil kepada WAKIL WALI NIKAH (Penghulu Desa) dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 250.000,- serta dihadiri orang banyak antara lain SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau

semenda atau suatu hal/keadaan yang menghalangi sahnyanya perkawinan keduanya dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun beberapa bulan setelah menikah telah terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan berupa pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak bawaan Penggugat dengan suaminya terdahulu;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak \pm 1,5 tahun yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah semula;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat, namun Penggugat tetap berkehendak untuk bercerai dengan Tergugat:

Saksi II :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah menikah secara syariat islam pada tanggal 15 Juli 2006 di rumah Tergugat, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang berwakil kepada WAKIL WALI NIKAH (Penghulu Desa) dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 250.000,- serta dihadiri orang banyak antara lain SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda atau suatu hal/keadaan yang menghalangi sahnyanya perkawinan keduanya dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun beberapa bulan setelah menikah telah terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan berupa pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak bawaan Penggugat dengan suaminya terdahulu;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak \pm 1,5 tahun yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah semula;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat, namun Penggugat tetap berkehendak untuk bercerai dengan Tergugat:

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan sesuatu hal apapun kecuali mohon putusan;

Bahwa Majelis telah memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa jalannya pemeriksaan dalam persidangan telah dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan, yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, namun pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim, juga telah diupayakan mediasi sebagaimana amanat PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, namun upaya mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama dan seterusnya Penggugat hadir, sedang Tergugat tidak hadir pada sidang selanjutnya tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti (P.1) yang berupa fotokopi Surat keterangan Domisili;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang bukti P.1 berkaitan dengan keterangan domisili Penggugat, bukti mana dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti P.1 tersebut bernilai akta otentik, oleh karenanya bukti P.1 tersebut dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti P.1 ini, maka telah terbukti Pengadilan Agama Giri Menang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perceraian terlebih dahulu akan mempertimbangkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juli 2006 dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat berwakil kepada WAKIL WALI NIKAH (Penghulu Dusun) dan maskawin berupa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun belum dibayar oleh Tergugat serta dihadiri dan disaksikan orang banyak antara lain SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dan menginginkan pernikahan tersebut sah secara hukum dan sebagai syarat perceraian dan antara penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga maupun kerabat sehingga tidak ada halangan dalam melakukan pernikahan, oleh karena itu pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara syariat Islam dapat disahkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : SAKSI I dan SAKSI II, yang dibawah sumpahnya dan secara terpisah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bahwa penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dikuatkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat telah cukup beralasan dan memenuhi pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum poin 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penggugat mengenai perceraian tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dijadikan dalil dan dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah sebagai berikut :

- a. Tergugat tidak bisa memberikan kepuasan terhadap Penggugat ketika berhubungan bathin (bersenggama);
- b. Tergugat sering melakukan kekerasan (pemukulan) terhadap Penggugat apabila terjadi pertengkaran;
- c. Tergugat tidak ada perhatian sama sekali terhadap anak-anak dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas dan kedua orang saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut di sumpah, memberikan keterangan dipersidangan, diperiksa secara terpisah (satu per satu), keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling mendukung dan melengkapi, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangan-keterangannya dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka dapat disimpulkan:

1. bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disertai kekerasan (pemukulan);
2. bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah ada sekitar 1,5 tahun;
3. bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah Penggugat dan anak-anak Penggugat;

4. bahwa nasehat yang dilakukan oleh Majelis maupun saksi dan keluarga Penggugat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesimpulan di atas merupakan fakta hukum dan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka telah terbukti bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat juga dekat hubungannya dengan Tergugat, sehingga ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat, hal ini harus segera diakhiri sehingga secara filosofis perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat sama dengan pendapat Ahli Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil – dalil gugatannya dan oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dihubungkan lagi dengan kenyataan bahwa Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan hidup

dengan isteri barunya serta Penggugat juga sudah tidak menginginkan perkawinannya dipersatukan, maka tuntutan Penggugat agar Pengadilan menceraikan Penggugat dengan Tergugat adalah beralasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang mewajibkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk menyerahkan sehelai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN tempat pernikahan dilangsungkan, oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Giri Menang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada PPN yang bersangkutan, yakni PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa karena perkara menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara` yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada 15 Juli 2006 di Kabupaten Lombok Tengah;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Giri Menang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kabupaten Lombok Barat untuk dicatat sebagaimana mestinya;
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Selasa tanggal **19 April 2011 M.**, bertepatan dengan tanggal **16 Jumadil Awal 1432 H.**, dengan susunan Majelis **MUSTHOFA, SH., MH.**, selaku Ketua Majelis,

ALI HAMDI, S.Ag., dan **MOH. RIVAI, SHI.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum didampingi hakim-hakim Anggota dibantu oleh **ABDUL MISRAN, S.HI.**, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

MUSTHOFA, SH., MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

ALI HAMDI, S.Ag.,

MOH. RIVAI, SHI.,

Panitera Sidang

Ttd

ABDUL MISRAN, S.HI.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	330.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Giri Menang

Panitera,

Ttd

MUKSIN, SH